BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 300 /SATPOLPP DAMKAR/2025

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA POS LINMAS TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Tanah *Bumbu perlu diselenggarakan Lomba Pos Linmas;*

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan dalam rangka melindungi masyarakat perlu dibentuk tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pos Linmas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten *Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah *beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor* 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perungan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 *Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik* Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan *Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor* 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan *Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan* Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor* 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu...

Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu *Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan* Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);
17. *Peraturan Bupati Tanah Bumbu 28 Tahun 2022* tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
18. *Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan: *Nota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam* Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 188.46/ SATPOLPP DAMKAR/2025 tanggal 22 April 2025. Hal: Mohon Persetujuan untuk Penyusunan dan Koreksi Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pos Linmas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI LOMBA POS LINMAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Pos Linmas Tahun 2025 dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan...

a. melaksanakan persiapan penilaian;
b. melakukan penilaian pos linmas secara objektif dan akurat;
c. membuat hasil dari penilaian;
d. melaksanakan rapat tim penentuan pemenang lomba;
e. menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian kepada ketua tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 300 / SATPOL DAMKAR
/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
POS LINMAS TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA POS LINMAS
TAHUN 2025

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INTANSI	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Ketua
2.	Kasat Pol PP dan Damkar	Anggota
3.	Kepala Bidang Trantibbum dan Linmas	Anggota
4.	Anggota POLRI	Anggota
5.	Anggota TNI	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF